



PUTUSAN

Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **Rudi Oktavianis Alias Ruci Bin Edirman ;**
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Oktober 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koto Kaciak Tabing RT 002 RW 010 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan ;
- II 1. Nama lengkap : **Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan ;**
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Desember 1994 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belakang Mesjid Nurul Ain RT. 004 RW 007, Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawana Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;

Para Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan namun secara tegas Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI OKTAVIANUS Als RUCI BIN EDIRMAN dan Terdakwa II BAMBANG KURNIAWAN PGL BEMBENG BIN DAMSIR CHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 1, 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI OKTAVIANUS Als RUCI BIN EDIRMAN dan Terdakwa II BAMBANG KURNIAWAN PGL BEMBENG BIN DAMSIR CHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam dengan nomor rangka : MH1JM1125KK410213, Nomor Mesin : JM11E2392438 dengan nomor plat Polisi BA 6967 SZ, atas nama IRA KUMALA DEWI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam dengan nomor rangka : MH1JM1125KK410213, Nomor Mesin : JM11E2392438 dengan nomor plat Polisi BA 6967 SZ ;

Dikembalikan kepada Saksi korban MUHAMMAD FAUZAN Pgl. FAUZAN;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8+ memori 256 GB warna putih dengan nomor imei : 356110097452442 ;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 8+ memori 256 GB warna putih dengan nomor imei : 356110097452442, nomor seri : DX3XM177JCLN ;

Dikembalikan kepada pemiliknya TRISNA OKTA SYIFA Pgl. TRISNA ;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap dengan tuntutan pidana semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa I RUDI OKTAVIANUS Als RUCI BIN EDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG KURNIAWAN PGL BEMBENG BIN DAMSIR CHAN pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 yang bertempat di Jl. Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pencurian barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam dengan nomor plat Polisi BA 6967 SZ, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban MUHAMMAD FAUZAN, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib yang bertempat di Jl. Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa berawal di rumah terdakwa I di daerah Jl. Koto kaciak Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, dimana terdakwa I mengajak terdakwa II dengan berkata "pai mencari razaki wak lah CS, pai manangkok orang bacewek (pergi mencari rezki kita teman, menangkap orang pacaran) ", dan terdakwa II menyetujuinya. Terdakwa I lalu mengatur strateginya dengan berkata " lokasinya di jalan baru, beko kalau lah cocok lokasi tinggalkan saja di tepi jalan, dan pergilah putar-putar lihat sasaran (lokasinya di Jalan Baru, nanti kalau sudah cocok lokasinya tinggalkan saja di pinggir jalan, dan pergilah melihat-lihat sasarannya)." Lalu terdakwa I mengambil sebilah parang dari dapurnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa II memboncengi Terdakwa I hingga menemui lokasi tepatnya di Jl. Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang dimana terdakwa I bersembunyi di area selokan di pinggir Jalan baru tersebut. Lalu Terdakwa II berputar-putar mencari sasaran. Saat korban akan melewati lokasi persembunyian, Terdakwa I menghentikan sepeda motor Motor merk Honda Beat warna Hitam Magenta dengan No. Polisi BA 6967 SZ yang dibawa saksi korban dengan cara mengangkat sebilah parang untuk diayunkan kepada saksi korban, sehingga saksi korban menghentikan sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa I selanjutnya menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dari arah samping kiri korban sehingga sepeda motor tersebut terjatuh ke arah kanan. Lalu saksi korban berusaha mengambil kunci sepeda motor namun terdakwa I mengancam dengan mengarahkan parang ke arah leher saksi korban. Saksi korban kemudian lari ke arah simpang empat Jl. Pantai Air Manis Kota Padang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor Honda Beat kerah Jalan Teluk Bayur. Didalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam mangenta tersebut terdapat 1 (satu) unit Handpone Merk Iphone 8+ warna putih milik saksi korban dan 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 1 ke (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, telah menghadirkan Saksi didepan persidangan dan dibawah sumpah yaitu ;

1. Saksi MUHAMMAD FAUZAN Pgl. FAUZAN :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang dilaporkan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib yang bertempat di Jalan Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang ;
- Bahwa saat saya sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Pink dengan No. Polisi BA 6967 SZ dengan nomor rangka : MH1JM1125KK410213, Nomor mesin : JM11E2392438 bersama dengan seorang teman perempuan korban bernama TRISNA OKTA SYIFA Pgl. NANA dan saat melewati Jalan Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota padang tiba – tiba datang dari dalam semak belukar pinggir jalan seorang lelaki dewasa yang tidak saya kenal dan langsung menghadang sepeda motor saya dengan cara mengacungkan parang dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan selanjutnya mendorong korban yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Pgl. NANA dengan cara menendang kearah badan korban dari arah samping kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saya dan Sdri. TRISNA OKTA SYIFA Pgl. NANA jatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet di bagian lutut kaki sebelah kanan dan luka memar di panggul kanan korban kemudian setelah itu terdakwa tersebut membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat yang di dalam jok motor tersebut terdapat 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg



buah dompet dan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 8+ warna Putih yang mana terdakwa tersebut melarikan diri kearah Lantamal II Jl. Teluk Bayur Kota Padang ;

- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Pink dengan No. Polisi BA 6967 SZ atas nama orang tua saya Sdri. IRA KUMALA DEWI dan terdapat 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 8+ warna Putih dengan nomor Imei : 356110097452442 didalam jok motor tersebut milik Pgl. NANA ;
- Bahwa awalnya korban tidak mengetahui terdakwa tersebut namun masih dapat mengenali wajah terdakwa apabila dihadapkan dengan korban, dan setelah berhasil diamankan polisi barulah korban mengetahui kalau terdakwanya mengaku bernama RUDI OKTAVIANUS Pgl. RUCI Bin EDIRMAN dan dibantu oleh temannya yang bernama BAMBANG KURNIAWAN Pgl. BEMBENG Bin DAMSIR CHAN ;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa RUDI OKTAVIANUS Pgl. RUCI yaitu Terdakwa yang melakukan aksi mengentikan saksi dengan parang, mengambil sepeda motor, HP dan uang tunai milik Pgl. TRISNA sesuai dengan jawaban saksi pada Poin Nomor 7 dalam pemeriksaan Saksi sebelumnya. Sedangkan Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN Pgl. BEMBENG perannya sesuai dengan keterangan terdakwa RUDI OKTAVIANUS Pgl. RUCI yaitu yang ikut membantu dalam melaksanakan aksi dengan cara mengantarkan terdakwa RUDI OKTAVIANUS Pgl. RUCI ke lokasi kejadian dan juga bertugas mutar-mutar mencari korban serta memantau lokasi kejadian saat melaksanakan aksi Begal tersebut, dan seingat saksi, sebelum tempat kejadian tersebut saksi diikuti dari arah belakang oleh Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN Pgl. BEMBENG dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam-putih lalu mendahului saksi , dan juga tidak mau membantu saksi bersama Pgl. TRISNA saat kami hentikan karena melewati kami awalnya kearah Pantai Air manis lalu balik lagi kearah Lantamal II Padang ;

2. Saksi TRISNA OKTA SYIFA Pgl. TRISNA :

- Bahwa perkara tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib yang bertempat di Jalan Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib saat saksi sedang berboncengan naik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink Hitam dengan Nomor Polisi BA 6967 SZ dengan korban MUHAMMAD FAUZAN Pgl FAUZAN melewati Jalan Baru Pantai Air Manis Menuju Lantamal II Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang, tiba-tiba datang dari dalam semak belukar di Pinggir jalan seorang laki-laki yang tidak saya kenal dengan memegang sebilah parang yang panjangnya sekitaran 50 (lima puluh) centimeter dan langsung menghadang sepeda motor tersebut sambil berkata “ WOI “, dan pada saat itu saksi kaget dan melihat tiba-tiba korban MUHAMMAD FAUZAN Pgl FAUZAN terjatuh dari atas sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, dan saksi berusaha untuk mengambil kunci kontak sepeda motor namun terdakwa langsung mengarahkan sebilah parang kearah leher saksi, karena terjadinya hal seperti itu saksi takut dan lari kearah simpang empat Jalan Pantai Air Manis Kota Padang, dan pada saat itulah terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink Hitam dengan Nomor Polisi BA 6967 SZ dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat juga 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 8+ Warna Putih milik saya kearah jalan Teluk Bayur Kota Padang, karena kejadian tersebut korban MUHAMMAD FAUZAN Pgl FAUZAN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan setelah itu korban MUHAMMAD FAUZAN Pgl FAUZAN bersama dengan saksi mendatangi kantor Polisi Polsek Padang Selatan Kota Padang untuk melaporkan kejadian tersebut guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa barang milik korban yang bernama MUHAMMAD FAUZAN Pgl FAUZAN yang telah diambil oleh terdakwa laki-laki yang bernama RUDI OKTAVIANUS Pgl RUCI yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink Hitam dengan Nomor Polisi BA 6967 SZ dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat juga 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 8+ Warna Putih milik Saksi ;
- Bahwa letak barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink Hitam dengan Nomor Polisi BA 6967 SZ adalah terletak di pinggir Jalan Baru Pantai Air Manis Kota Padang sesaat setelah jatuh akibat ditendang oleh terdakwa RUDI OKTAVIANUS PgL. RUCI, dan 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 8+ Warna Putih milik saksi terletak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam jok sepeda motor sebelum diambil secara paksa oleh terdakwa laki-laki yang bernama RUDI OKTAVIANUS Pgl RUCI tersebut ;

- Bahwa Alat yang digunakan oleh terdakwa laki-laki yang bernama RUDI OKTAVIANUS Pgl RUCI untuk melakukan perkara Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) terhadap korban yang bernama MUHAMMAD FAUZAN Pgl FAUZAN tersebut adalah 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Pada saat terdakwa laki-laki yang bernama RUDI OKTAVIANUS Pgl RUCI mengambil barang milik korban yang bernama MUHAMMAD FAUZAN Pgl FAUZAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink Hitam dengan Nomor Polisi BA 6967 SZ dan juga 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 8+ Warna Putih milik saksi adalah sepengetahuan dari korban dan juga saksi namun tanpa seizin dari korban yang bernama MUHAMMAD FAUZAN Pgl FAUZAN dan juga saksi selaku pemilik barang tersebut yang diawali dengan kekerasan ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh korban yang bernama MUHAMMAD FAUZAN Pgl FAUZAN sehubungan dengan perkara Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) yang telah dilakukan oleh Terdakwa laki-laki yang bernama RUDI OKTAVIANUS Pgl RUCI tersebut yaitu telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink Hitam dengan Nomor Polisi BA 6967 SZ dan juga 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 8+ Warna Putih milik saksi, serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga diperkirakan kerugian secara keseluruhan sekira Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RUDI OKTAVIANUS Alias RUCI Bin EDIRMAN :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib saat berada di rumah Jl. Koto kaciak Rt. 002 Rw. 010 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Padang Selatan karena telah melakukan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang dalam joknya ada 1 (satu) unit handphone iphone 8+ dan juga dompet yang berisikan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang.

- Bahwa terdakwa ada mempergunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm dengan bergagang tersebut dari kayu yang dipergunakan untuk menakut-nakuti korban sehingga bisa mendapatkan sepeda motor, handphone dan uang milik korban tersebut ;
- Bahwa selain Terdakwa ada yang turut membantu ataupun ikut membantu terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu bernama BAMBANG KURNIAWAN PgL. BEMBENG dengan peran menemani Terdakwa untuk melakukan pencurian dan bersama-sama mencari tempat yang cocok untuk bisa melakukan aksi pencurian dan membantu mencari target atau korban yang akan terdakwa Begal ;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan aksi tersebut berputar-putar dengan sepeda motor milik Sdr. BAMBANG KURNIAWAN Pgl. BEMBENG di jalan baru Air Manis menuju lantamal II padang dan sepanjang perjalanan terdakwa mengatakan " mencari rasaki awak lah kawan (mencari rezeki kita kawan) maksudnya menangkap dan meminta uang atau barang-barang berharga milik orang yang pacara disekitar Jalan baru Air Manis Padang dan terdakwa BAMBANG KURNIAWAN PgL. BEMBENG menyetujuinya, lalu pulang menjemput alat berupa 1 (satu) bilang parang dengan panjang sekitar 50 cm dengan bergagang terbuat dari kayu yang akan dipergunakan untuk menakut-naukti target, lalu dibagi tugas terdakwa yang akan mengeksekui target dengan parang sedangkan Pgl. BEMBENG melihat dan mengiringi target, dan setelah mendapatkan lokasi yang pas maka terdakwa turun di pinggir jalan dan masuk kesemak-semak sedangkan Pgl. BEMBENG disuruh mencari target, dan tak berapa lama datang target dengan sepeda motor Ba 6967 SZ memboncengi seorang perempuan, lalu terdakwa hentikan dengan menggunakan parang ditangan kanannya, sehingga korban MUHAMMAD FAUZAN dan TRISNA OKTA SYIFA terkejut dan melarikan diri dan berteriak, maka terdakwa langsung mengacungkan parang dengan menggunakan tangan kiri kea rah leher dari TRISNA OKTA SYIFA sehingga korban tidak bersuara dan terdakwa langsung dengan cepat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta (pink) hitam dengan nomor plat polisi BA 6967 SZ beserta kunci kontaknya dan lari kea rah Lantamal II meninggalkan korban dilokasi kejadian tersebut ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **BAMBANG KURNIAWAN Pgl. BEMBENG Bin. DAMSIR CHAN :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wib saat berada di rumah Jl. Belakang Mesjid Nurul Ain Rt. 004 Rw. 007 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Padang Selatan karena terkait dengan perkara Pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor yang dalam joknya ada 1 (satu) unit handphone iphone 8+ dan juga dompet yang berisikan uang tunai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang, yang dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama RUDI OKTAVIANUS Pgl. RUCI Bin EDIRMAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa jalan keluar rumah dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam-putih yang mana plat polisinya terdakwa tidak ingat, lalu terdakwa mutar-mutar, dan akhirnya sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi rumah RUDI OKTAVIANUS Pgl. RUCI di daerah Jl. Koto kaciak Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, lalu terjadi pembicaraan dengan Pgl. RUCI , lalu Pgl. RUCI berkata pada terdakwa “ pai mencari razaki wak lah CS, pai manangkok orang bacewek (pergi mencari rezki kita teman , menangkap orang pacaran) “ , lalu terdakwa setuju dengan berkata “ baiklah “ , lalu Pgl. RUCI yang mengatur strateginya dengan berkata “ lokasinya di jalan baru, beko kalau lah cocok lokasi tinggakan sajo di tepi jalan, dan pergilah putar-putar lihat sasaran (lokasinya di Jalan Baru, nanti kalau sudah cocok lokasinya tinggalkan saja di pinggir jalan, dan pergilah melihat-lihat sasarannya) “ lalu terdakwa lihat Pgl. RUCI mengambil sebilah parang dari dapurnya, lalu terdakwa lah yang memboncengi Pgl. RUCI hingga menemui lokasi yang tepat dan Pgl. RUCI meminta terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa lihat Pgl. RUCI bersembunyi di area selokan di pinggir Jalan baru tersebut, dan Pgl. RUCI menyuruh terdakwa berputar-putar mencari sasaran, dan terdakwa memang hanya 1 (satu) kali terdakwa berputar didaerah lokasi, dan karena terdakwa melihat keadaan sepi maka terdakwa langsung pulang kerumah tanpa memberitahu terdakwa, dan barulah sekitar pukul 02.00 wib terdakwa ditemui oleh Pgl. RUCI dan pgl. RAJU, lalu Pgl. RUCI memberitahu terdakwa bahwa baru melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawanya ke rumah terdakwa, dan Pgl. RUCI juga memberitahu selain

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor juga berhasil mengambil dompet yang terletak di dalam joknya dan didalam dompet ada uang tunai sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan HP Iphone itu dititipkan kepada Pgl. RAJU, lalu dari cerita Pgl. RUCI kepada terdakwa bahwa tolong dicarikan pembelinya, dan akhirnya terdakwa teringat teman terdakwa bernama Pgl. ACIAK bisa membeli sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama dengan Pgl. RUCI menemui rumah Pgl. ACIAK, dan akhirnya terjadi transaksi penjualan Sepeda motor Honda Beat itu dengan harga 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah, dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat, Pgl. RUCI yang memberikan uang untuk dibagi dengan rincian sebagai berikut, terdakwa menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sama dengan RUCI, dan karena Hp ditangan RAJU dan barulah keesokan harinya diberitahu oleh Pgl. RUCI bahwa Hp Iphone 8+ berhasil dititipkan oleh Pgl. RAJU ke konter, dan akhirnya terdakwa bersama dengan Pgl. RUCI berhasil ditangkap atas adanya laporan dari korban, lalu dibawa ke Polsek Padang Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam dengan nomor rangka : MH1JM1125KK410213, Nomor Mesin : JM11E2392438 dengan nomor plat Polisi BA 6967 SZ, atas nama IRA KUMALA DEWI, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam dengan nomor rangka : MH1JM1125KK410213, Nomor Mesin : JM11E2392438 dengan nomor plat Polisi BA 6967 SZ, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8+ memori 256 GB warna putih dengan nomor imei : 356110097452442, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 8+ memori 256 GB warna putih dengan nomor imei : 356110097452442, nomor seri : DX3XM177JCLN, 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu, oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHPidana, maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima dipersidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bambang Bin Damsir Chan ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wib saat berada di rumah Jl. Belakang Masjid Nurul Ain Rt. 004 Rw. 007 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Padang Selatan, karena terkait dengan perkara Pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor yang dalam joknya ada 1 (satu) unit handphone iphone 8+ dan juga dompet yang berisikan uang tunai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang, yang dilakukan bersama Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bambang Bin Damsir Chan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bambang Bin Damsir Chan jalan keluar rumah dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam-putih yang mana plat polisinya Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bambang Bin Damsir Chan tidak ingat, lalu akhirnya Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bambang Bin Damsir Chan dirumah RUDI OKTAVIANUS Pgl. RUCI di daerah Jl. Koto kaciak Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, lalu terjadi pembicaraan antara Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bambang Bin Damsir Chan bercerita "*pai mencari razaki wak lah CS, pai manangkok orang bacewek (pergi mencari rezki kita teman, menangkap orang pacaran)*", lalu Terdakwa setuju dengan berkata "*baiklah*", lalu mengatur strateginya dengan berkata "*lokasinya di jalan baru, beko kalau lah cocok lokasi tinggakan sajo di tepi jalan, dan pergilah putar-putar lihat sasaran (lokasinya di Jalan Baru, nanti kalau sudah cocok lokasinya tinggalkan saja di pinggir jalan, dan pergilah melihat-lihat sasarannya)*" lalu Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bambang Bin Damsir Chan lihat Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman, mengambil sebilah parang dari dapurnya;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa Pgl. RUCI memberitahu baru melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dan Pgl. RUCI juga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg



memberitahu selain sepeda motor juga berhasil mengambil dompet yang terletak di dalam joknya dan didalam dompet ada uang tunai sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan HP Iphone itu dititipkan kepada Pgl. RAJU, lalu dari cerita Pgl. RUCI mita tolong dicarikan pembelinya, dan akhirnya teman Para Terdakwa yang bernama Pgl. ACIAK bisa membeli sepeda motor tersebut, lalu Para Terdakwa menemui rumah Pgl. ACIAK, dan akhirnya terjadi transaksi penjualan Sepeda motor Honda Beat itu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat, Pgl. RUCI yang memberikan uang untuk dibagi dengan rincian sebagai berikut, terdakwa menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sama dengan RUCI, dan karena Hp ditangan RAJU dan barulah keesokan harinya diberitahu oleh Pgl. RUCI bahwa Hp Iphone 8+ berhasil dititipkan oleh Pgl. RAJU ke konter, dan akhirnya terdakwa bersama dengan Pgl. RUCI berhasil ditangkap atas adanya laporan dari korban, lalu dibawa ke Polsek Padang Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, oleh karena itu hanya dipertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;



3. Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahi unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata ;

Menimbang, bahwa adapun maksud perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa maksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa maksud terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wib saat berada di rumah Jl. Belakang Mesjid Nurul Ain Rt. 004 Rw. 007 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Padang Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terkait dengan perkara Pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor yang dalam joknya ada 1 (satu) unit handphone iphone 8+ dan juga dompet yang berisikan uang tunai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang, yang dilakukan bersama Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan jalan keluar rumah dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam-putih yang mana plat polisinya Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan tidak ingat, lalu akhirnya Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan dirumah RUDI OKTAVIANUS Pgl. RUCI di daerah Jl. Koto kaciak Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, lalu terjadi pembicaraan antara Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan bercerita *"pai mencari razaki wak lah CS, pai manangkok orang bacewek (pergi mencari rezki kita teman, menangkap orang pacaran)"*, lalu Terdakwa setuju dengan berkata *"baiklah"*, lalu mengatur strateginya dengan berkata *"lokasinya di jalan baru, beko kalau lah cocok lokasi tinggakan sajo di tepi jalan, dan pergilah putar-putar lihat sasaran (lokasinya di Jalan Baru, nanti kalau sudah cocok lokasinya tinggalkan saja di pinggir jalan, dan pergilah melihat-lihat sasarnya)"* lalu Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan lihat Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman, mengambil sebilah parang dari dapurnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa Pgl. RUCI memberitahu baru melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dan Pgl. RUCI juga memberitahu selain sepeda motor juga berhasil mengambil dompet yang terletak di dalam joknya dan didalam dompet ada uang tunai sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan HP Iphone itu ditiptkan kepada Pgl. RAJU, lalu dari cerita Pgl. RUCI mita tolong dicarikan pembelinya, dan akhirnya teman Para Terdakwa yang bernama Pgl. ACIAK bisa membeli sepeda motor tersebut, lalu Para Terdakwa menemui rumah Pgl. ACIAK, dan akhirnya terjadi transaksi penjualan Sepeda motor Honda Beat itu dengan harga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat, Pgl. RUCI yang memberikan uang untuk dibagi dengan rincian sebagai berikut, terdakwa menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sama dengan RUCI, dan karena Hp ditangan RAJU dan barulah keesokan harinya diberitahu oleh Pgl. RUCI bahwa Hp Iphone 8+ berhasil dititipkan oleh Pgl. RAJU ke konter, dan akhirnya terdakwa bersama dengan Pgl. RUCI berhasil ditangkap atas adanya laporan dari korban, lalu dibawa ke Polsek Padang Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim memahami unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4.Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa selama persidangan, bahwa Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wib saat berada di rumah Jl. Belakang Mesjid Nurul Ain Rt. 004 Rw. 007 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Padang Selatan, karena terkait dengan perkara Pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor yang dalam joknya ada 1 (satu) unit handphone iphone 8+ dan juga dompet yang berisikan uang tunai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Baru Pantai Air Manis menuju Lantamal II Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang, yang dilakukan bersama Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan jalan keluar rumah dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam-putih yang mana plat polisinya Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan tidak ingat, lalu akhirnya Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan dirumah RUDI OKTAVIANUS Pgl. RUCI di daerah Jl. Koto

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaciak Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, lalu terjadi pembicaraan antara Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman dan Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan bercerita *"pai mencari razaki wak lah CS, pai manangkok orang bacewek (pergi mencari rezki kita teman, menangkap orang pacaran)"*, lalu Terdakwa setuju dengan berkata *"baiklah"*, lalu mengatur strateginya dengan berkata *"lokasinya di jalan baru, beko kalau lah cocok lokasi tinggalkan sajo di tepi jalan, dan pergilah putar-putar lihat sasaran (lokasinya di Jalan Baru, nanti kalau sudah cocok lokasinya tinggalkan saja di pinggir jalan, dan pergilah melihat-lihat sasarnya)"* lalu Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan lihat Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman, mengambil sebilah parang dari dapurnya DAN sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa Pgl. RUCI memberitahu baru melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dan Pgl. RUCI juga memberitahu selain sepeda motor juga berhasil mengambil dompet yang terletak di dalam joknya dan didalam dompet ada uang tunai sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan HP Iphone itu dititipkan kepada Pgl. RAJU, lalu dari cerita Pgl. RUCI mita tolong dicarikan pembelinya, dan akhirnya teman Para Terdakwa yang bernama Pgl. ACIAK bisa membeli sepeda motor tersebut, lalu Para Terdakwa menemui rumah Pgl. ACIAK, dan akhirnya terjadi transaksi penjualan Sepeda motor Honda Beat itu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat, Pgl. RUCI yang memberikan uang untuk dibagi dengan rincian sebagai berikut, Terdakwa menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sama dengan RUCI, dan karena Hp ditangan RAJU dan barulah keesokan harinya diberitahu oleh Pgl. RUCI bahwa Hp Iphone 8+ berhasil dititipkan oleh Pgl. RAJU ke konter, dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Pgl. RUCI berhasil ditangkap atas adanya laporan dari korban, lalu dibawa ke Polsek Padang Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim memahami unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah meng analisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan barang bukti, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini dengan berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan yaitu melakukan perbuatan yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana, maka terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai-mana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluiting-sgrondens*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) mau-pun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggung-jawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan/*pleddooi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Para Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Para Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Para Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan pidana, sehingga nantinya Para Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Para Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg



Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Para Terdakwa berada di penjara Para Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Para Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa hukuman yang diatuhkan kepada Para Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memper-hatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAPidana), terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana lamanya Para Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Para Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 21 KUHA Pidana, Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Para Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa merugikan Saksi Korban ;
- Para Terdakwa telah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Para Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Para Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1. Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman** dan **Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Rudi Oktavianus Alias Rudi Bin Edirman** dan **Terdakwa II Bambang Kurniawan Panggilan Bembeng Bin Damsir Chan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3.1. 1 (satu) buah kotak Hp merk Redmi Note 9 warna *forest green* dengan IMEI 1: 863883051681182, IMEI 2: 863883051681190

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan nomor Polisi BA 4960 PI dengan No Rangka MH1JFY11XJK125421 dan No. Mesin JFY1E1122363;

ipergunakan dalam perkara atas nama Sudirman Pgl Man ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2023** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Irwin Zailly, S.H., M.H** dan **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zailly, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad , S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23